



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 19 TAHUN : 1994 SERI : D NO. 9**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 15 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan ke-lancaran penyelenggaraan pemerintahan, pem-bangunan dan pembinaan masyarakat agar le-bih berdaya guna dan berhasil guna, mengingat semakin meningkatnya beban tugas Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu untuk menata kem-bali kelembagaan Pemerintah Kelurahan di Ka-bupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pula dengan surat Menteri Da-lam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Ja-nuari 1993 perihal Penetapan Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Ling-kungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Ke-pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

061/09682 tanggal 2 Maret 1993 perihal yang sama, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan an serta menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan-an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135 );
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga

- Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Wilayah Kecamatan;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tanggal 8 Agustus 1985 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakarya Pemerintah Kelurahan;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan;
  17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pengawasan Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- engan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

#### **B A B I**

##### **KETENTUAN UMUM**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Sekretariat Wilayah / Daerah adalah Sekreta-

riat Wilayah / Daerah Tingkat II Kendal;

- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- g. Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan bertanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B A B II**

##### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

###### **Pasal 2**

(1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

###### **Pasal 3**

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

###### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

### B A B III

## O R G A N I S A S I

### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan yang ada di Daerah disusun berdasarkan Pola Minimal.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Candiroto, Sukodono, Jotang, Trompo, Ketapang, Kebondalem, Kalibuntu Wetan, Sijeruk, Tunggulrejo, Jetis, Bugangin, Languharjo, Pekauman, Patukangan, Peguon, Banyutowo, Karang Sari, Ngilir, Bangungan dan Kelurahan Balok.

### Bagian Pertama

## Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

### Pasal 6

- Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan;

- b. Sekretariat Kelurahan terdiri tiga urusan;
- c. Dua lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Kedua

## Kepala Kelurahan

### Pasal 7

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

## Sekretariat Kelurahan

### Pasal 8

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

### Pasal 9

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk

keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

#### **Pasal 11**

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Pembangunan;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### **Pasal 12**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );

- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum ( PEMILU );
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

#### **Pasal 13**

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan

- teraaan rakyat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, dan pelaksanaan pembangunan;
  - f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
  - g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
  - h. membantu, membina dan menyiapkan bahan - bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
  - i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
  - j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi ke-masyarakatatan lainnya;
  - k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
  - l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ( PMI );
  - m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 14**

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melakukan administrasi keuangan;

- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. melakukan tata usaha Kelurahan;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

#### **Bagian Keempat**

##### **Lingkungan**

##### **Pasal 15**

- (1) Lingkungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Penetapan lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

##### **Pasal 16**

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan

- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B IV T A T A K E R J A**

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat ( WASKAT ).

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

#### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **B A B V**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 24**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**B A B VI  
P E N U T U P**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**K E T U A :**

ttd.

**K U S N A D I**

ttd.

**SOEMOJO HADIWINOTO, SH.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1993 Nomor : 188.3/712/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 19 Tahun : 1994 Seri : D No. : 9.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL**

ttd.

**Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO**

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

Daerah Tingkat II yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut di atas, Pemerintah Kelurahan yang merupakan ujung tombak Pemerintahan di Daerah karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat, mempunyai beban tugas yang makin berat dan menghadapi permasalahan yang kompleks.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu menata kembali Kelembagaan Pemerintah Kelurahan, agar sesuai dengan perkembangan.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dimana dalam Keputusan tersebut, ditetapkan 2 ( dua ) Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan, yaitu Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal, yang penentuan Pola tersebut didasarkan pada penentuan skor pada masing-masing Kelurahan.

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tersebut, maka kiranya perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1981 dan selanjutnya menetapkan kembali Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dimana untuk Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, termasuk kriteria Pola Minimal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa telah ditetapkan bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E N D A L  
NOMOR 15 TAHUN 1993  
T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**PENJELASAN UMUM.**

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang sedang dilaksanakan dewasa ini, dimaksudkan untuk memberi pengayoman, meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Tingkat II yang merupakan aparat terdepan, diharapkan lebih mampu dan mandiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat sebagian penduduk tinggal di Desa dan/atau Kelurahan, maka kunci keberhasilan pelayanan umum sedikit banyak tergantung pada peranan Pemerintah Daerah Tingkat II, termasuk peranan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.


Untuk itu sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan di Daerah Tingkat II, maka Pemerintah bermaksud meningkatkan peranan Daerah Tingkat II yang diwujudkan dengan akan diserahkan sebagai urusan kepada Daerah Tingkat II secara bertahap.

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Tingkat II tersebut, diperlukan kesiapan



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.  
 Nomor 15 Tahun 1993  
 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 PEMERINTAH KELURAHAN  
 (POLA MINIMAL)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

KETUA :

Cap ttd

**KUSNADI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 KENDAL

Cap ttd

**SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.**